



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 43/Pid.C/2018/PN Pti

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari KAMIS, tanggal 13 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MANIRAH Binti JASMAN (Alm)

Tempat lahir: Pati

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1974

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tambaharjo RT 009 / RW 001, Kec. Pati,
Kab. Pati

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

LISFER BERUTU, S.H., M.H. Hakim;

DIDIEK SOELISTYO, S.H.. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : B/3202/XII/HUM.2.2/2018/Res Pati yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 13 Desember 2018;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- Anggur Merah ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 14,7 %
- Anggur Kolesom ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,7 %
- Beras Kencur ukuran 620 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol 14,7 %
- Congyang ukuran 330 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,63 %
- Arak Putih ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol belum dilab

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

Hlm 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 43/Pid.C/2018/PN Pti



1. SUMARDI;
2. BUDI TRANSILO;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MANIRAH Binti JASMAN (Alm);

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/3202/XII/HUM.2.2/2018/Res Pati yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 13 Desember 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB telah datang sekitar 12 (dua belas) orang Petugas dari personil Polres Pati melakukan penggeledahan di Warung milik Sdri MANIRAH Binti JASMAN yang beralamat di Ds.Tambaharjo Rt 009 / Rw 001 Kec. Pati, Kab. Pati dan menemukan minuman keras beralkohol di belakang warung tersebut;
- Bahwa Petugas telah menemukan minuman keras beralkohol yaitu Anggur Merah ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 14,7 %, Anggur Kolesom ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,7 %, Beras Kencur ukuran 620 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol 14,7 %, Congyang ukuran 330 ml sebanyak 3 (tiga)

Hlm 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 43/Pid.C/2018/PN Pti



botol dengan kadar alkohol 19,63 %, Arak Putih ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol belum dilab;

- Bahwa minuman keras beralkohol jenis Anggur Merah ukuran 620 ml dibeli terdakwa dengan harga Rp. 48.000,- dan dijual dengan harga Rp. 55.000,-, Anggur Kolesom ukuran 620 ml dibeli dengan harga Rp. 48.000,- dan dijual dengan harga Rp. 55.000,-, Beras Kencur ukuran 620 ml dibeli dengan harga Rp. 48.000,- dan dijual dengan harga Rp. 55.000,-, Congyang ukuran 330 ml dibeli dengan harga Rp. 32.000,- dan dijual dengan harga Rp. 40.000,-, Arak Putih ukuran 1500 ml dibeli dengan harga Rp. 40.000,- dan dijual dengan harga Rp. 55.000,-, minuman keras beralkohol tersebut dibeli terdakwa dari "Toko Pecinan". Dan minuman keras beralkohol jenis arak dibeli dari "Mas ARIK Dengkek.";
- Bahwa untuk setiap botolnya Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) sampai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual minuman keras beralkohol tersebut kurang lebih baru 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa ijin Pemda Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa tahu efek dari minum minuman tersebut bisa membuat mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol yang termasuk golongan B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Anggur Merah ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 14,7 %

Hlm 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 43/Pid.C/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur Kolesom ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,7 %
- Beras Kencur ukuran 620 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol 14,7 %
- Congyang ukuran 330 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,63 %
- Arak Putih ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol belum dilab

oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MANIRAH Binti JASMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menjual minuman beralkohol tanpa ijin Pejabat yang berwenang"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 17 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Anggur Merah ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 14,7 %
 - Anggur Kolesom ukuran 620 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,7 %

Hlm 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 43/Pid.C/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras Kencur ukuran 620 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol 14,7 %
- Congyang ukuran 330 ml sebanyak 3 (tiga) botol dengan kadar alkohol 19,63 %
- Arak Putih ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol dengan kadar alkohol belum dilab

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh LISFER BERUTU, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri AKP SUGINO, S.H.,M.H., Penyidik pada Polres Pati atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

LISFER BERUTU, S.H.,M.H.